

DAMPAK HUKUM SOSIOLOGIS TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI

(STUDI KASUS DI KECAMATAN GOMBONG)



Oleh :

ABDIL HAKIM ULIN NUHA FILLAH

NIM 1922089

PROGRAM STUDI AHWAL ASSYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU)

KEBUMEN

2022



INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN

SK. Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 3532 Tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No. 55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen 54316
Website: <http://www.iainukebumen.ac.id> Email: iainukebumen55b@gmail.com

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushukudin dan Dakwah
IAINU Kebumen
Di
Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, wr. Wb

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen No. In.11/X.10/IAINU/F.SUD/I/326/2022. Tertanggal 6 Januari 2022 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S1 Tahun Akademik 2021/2022. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa:

Nama : Abdil Hakim Ulin Nuha Fillah
NIM : 1922089
Jurusan/Program : AS/S1
Tahun Akademik : 2022
Judul Skripsi : DAMPAK HUKUM SOSIOLOGIS TERHADAP
PERNIKAHAN SIRRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN
GOMBONG)

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/ kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksampler Skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Dosen Pembimbing I,

Dr. H. M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum.
NIDN 2121037101

Kebumen, 04 Oktober 2022

Dosen Pembimbing II,

Jamin, S.H.I., M.H
NIDN 2127078501


PENGESAHAN

**SKRIPSI
DAMPAK HUKUM SOSIOLOGIS TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI
(STUDI KASUS DI KECAMATAN GOMBONG)**


Oleh:
ABDIL HAKIM ULIN NUHA FILLAH
1922089

Telah Dimunafasahkan di Depan Sidang Penguji
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 Hukum (S.H) Pada Tanggal 25 Oktober 2022


Pembimbing I


Dr. H. M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum.
NIDN 2121037101


Pembimbing II


Jamin, S.H.I., M.H
NIDN 2127078501

Penguji I



Abdul Ward, S.H.I., M.S.I
NIDN 2116078202

Penguji II



Drs. H. Mahrur Adam M, M.Ag
NIDN 2107076101

Pimpinan Sidang


Ketua Sidang


Nuraini Habibah, M.S.I
NIDN 2107047501

Sekretaris


M. Achid Nurseha, M.S.I
NIDN 2113018804

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah


Nuraini Habibah, M.S.I
NIDN 2107047501

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdil Hakim Ulin Nuha Fillah
NIM : 1922089
Judul Skripsi : DAMPAK HUKUM SOSIOLOGIS TERHADAP
PERNIKAHAN SIRRI (STUDI KASUS DI
KECAMATAN GOMBONG)

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan dosen pembimbing dan berdasarkan metodologi karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 04 September 2022



(Abdil Hakim Ulin Nuha Fillah)

MOTTO

Siap Memimpin dan Siap Dipimpin

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Almarhum Bapak Muhammad Burhanuddin dan Ibu Karsiyah yang selalu mendoakan disetiap langkahku, menasehati, dan mencintai putra-putinya dengan penuh ketulusan.
2. Semua kakak-kakakku dan adik-adikku yang telah mendoakan dan memberikan semangat penuh dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Keluarga besarku dan seluruh alumni Pondok Pesantren Raudlotut Tholabah yang telah memberikan semangat tanpa menyerah untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
4. KH. Khudzaefah, S.Pd.I dan Ny. Zahrotul Munawaroh beserta keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Ayah Kebumen.
5. K. Ahamad Effendi beserta keluarga besar MWC NU Kecamatan Ayah Kebumen yang selalu memberikan do'a dan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
6. Semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau di manapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.
7. Anisatul Rofiqoh, yang telah memberikan dukungan, semangat dan selalu menemani penulis dalam suka dan duka selama ini.
8. Sahabat dan seluruh teman-teman keluarga besar Ahwal Syakhsiyyah angkatan tahun 2018 dan tahun 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis di kampus semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga.
9. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.

ABSTRAK

Permasalahan mengenai pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak dicatat. Pada konteks ini pencatatan nikah merupakan hal yang penting, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami akan dampak negatif terhadap keharmonisan kehidupan rumah tangga, seperti istri tidak bisa menuntut haknya apabila terjadi perceraian, anak yang dilahirkan ketika ingin membuat akta kelahiran hanya bersambung kepada Ibunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Gombong, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan tersebut dan untuk mengetahui dampak hukum sosiologis terhadap keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum non-doktrinal dengan menerapkan studi kasus aspek sosiologis yang bersifat empirik sebagai suatu *independent variable* yang menimbulkan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas faktor yang mendorong pernikahan sirri adalah usia yang sudah tua, anggapannya menikah hanya ingin sebagai teman hidup. Selain itu, karena faktor biologis, dan juga ditemukan faktor yang cukup unik yaitu dipasrahi menikah karena dituduh selingkuh, sedangkan sudah sama-sama berkeluarga dan mempunyai anak.

Kata kunci: Dampak Hukum Sosiologis Pernikahan Sirri, Faktor Nikah Sirri, Kecamatan Gombong, Nikah Sirri.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Azza Wajalla yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak, maka dari itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Fikria Najitama, M.S.I selaku Rektor IAINU Kebumen.
2. Nuraini Habibah, M.S. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen.
3. Muhammad Achid Nurseha, M.S.I selaku Ketua Program Studi Ahwal Syaksiyyah IAINU Kebumen.
4. Dr. H. M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing 1 yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Jamin, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAINU Kebumen.
7. Moh. Jawahir yang selalu membantu dan menemani penulis dalam penelitian ini dan segala kebutuhan kekurangan dari penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Orang tuaku Almarhum Bapak Muhammad Burhanuddin dan Ibu Karsiyah yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan.
9. Kakak-kakaku dan adik-adikku serta keluarga besar Pondok Pesantren Raudlotut Tholabah yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan

semangat.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah Swt. Memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Kebumen, 30 September 2022

Abdil Hakim Ulin Nuha Fillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Penegasan Istilah.....	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Tinjauan Fenomena Pernikahan Sirri	8
2. Teori Fenomenologi	9
3. Teori Penyimpangan Hukum.....	9
4. Faktor-faktor yang menyebabkan Pernikahan Sirri.....	10
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
LANDASAN TEORI.....	24
A. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Pernikahan	24
1. Pengertian Pernikahan	24
2. Asas-Asas Hukum Pernikahan	26
B. Nikah Sirri, Faktor dan Dampak Hukum Sosiologis	29

1. Tinjauan Nikah Sirri	29
2. Faktor-Faktor Pernikahan Sirri.....	40
3. Dampak hukum sosiologis pernikahan sirri	43
C. Teori Pendukung	48
1. Teori Fenomenologi	48
2. Teori Tindakan Sosial	48
3. Teori Perubahan Sosial.....	50
BAB III.....	54
PRAKTIK PERNIKAHAN SIRRI.....	54
MASYARAKAT KECAMATAN GOMBONG	54
A. Gambaran Umum Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen	54
1. Keadaan Geografis	54
2. Pendidikan	55
3. Agama	56
4. Perekonomian	57
B. Praktik Pernikahan Sirri	59
BAB IV	82
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN SIRRI.....	82
DI KECAMATAN GOMBONG	82
1. Faktor Usia	82
2. Faktor Di Bawah Umur	84
3. Faktor Biologis.....	85
4. Faktor Ekonomi.....	88
5. Faktor Keluarga dan Masyarakat	89
BAB V.....	96
DAMPAK HUKUM SOSIOLOGIS PERNIKAHAN SIRRI.....	96
DI KECAMATAN GOMBONG	96
A. Dampak Hukum Sosiologis Pernikahan Sirri Terhadap Keluarga.....	96
B. Dampak Hukum Sosiologis Pernikahan Sirri Terhadap Masyarakat.....	100
BAB VI.....	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Baru.....	14
Tabel 2. Data Pendidikan pelaku nikah sirri di Kecamatan Gombong	55
Tabel 3. Jumlah Tempat Ibadah di Desa/Kelurahan Menurut Jenisnya di Kecamatan Gombong.....	56
Tabel 4. Data Pekerjaan Pelaku Nikah Sirri di Kecamatan Gombong	59
Tabel 5. Data Pelaku Nikah Sirri di Kecamatan Gombong	80

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṡ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Zā	ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'ayn	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qā'f	Q	Qi
ك	Kā'f	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ,,,	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddad ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

D. Vokal pendek

—َ—	Fathah	Ditulis	A
—ِ—	Kasrah	Ditulis	I
—ُ—	Dhammah	Ditulis	U